



**PUTUSAN**

Nomor 232 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA,**  
**M.M., bin DAPUR TK SUTAN;**

Tempat Lahir : Pariaman;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/20 Mei 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Kemanggisan RT. 004 RW. 010,  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan  
Palmerah, Kota Jakarta Barat;  
- Perumahan Dinas BNI di BNI Griya  
Simpruk Nomor 240, Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. BNI (Persero)/Mantan  
Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC)  
PT. BNI (Persero), Tbk., Parepare;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit;
2. 1 (satu) bendel *copy* Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI beserta Lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi-kuitansi;
3. 3 (tiga) lembar *copy* Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis Nomor PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang;
4. 2 (dua) lembar *copy Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009;
5. 1 (satu) bendel *copy* Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG);
6. 2 (dua) lembar *copy* Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009;
7. 2 (dua) lembar *copy* Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009;
8. 1 (satu) bendel *copy* Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009;
9. 1 (satu) bendel *copy* Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009;
10. 1 (satu) bendel *copy* Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel *copy Checklist* Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009;
12. 2 (dua) lembar *copy* Formulir Analisa Risiko/*Rating* (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang, periode *Rating* tanggal 15 Desember 2009;
13. 2 (dua) lembar *copy* Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK: PEC/2/tanggal 15 Desember 2009;
14. 1 (satu) bendel *copy* Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta Lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
15. 1 (satu) bendel *copy* Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta Lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit;
16. 1 (satu) bendel *copy* Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta Lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
17. 1 (satu) bendel *copy* Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit;
18. 2 (dua) lembar *copy* Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kepada HENDRIK JAURY, S.H., Notaris & PPAT, Nomor PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



- 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil;
19. 2 (dua) lembar *copy Call Memo* atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan *Call Verifikasi Pengikatan Notaris*;
  20. 1 (satu) bendel *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
  21. 1 (satu) bendel *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
  22. 1 (satu) bendel *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
  23. 1 (satu) bendel *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
  24. 3 (tiga) lembar *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
  25. 1 (satu) bendel *copy Memorandum* dari Unit RO ke Pemimpin SKC Nomor PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lampirannya;
  26. 1 (satu) lembar *copy Surat* dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor RMV/9/3.2/1125 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi;
  27. 1 (satu) lembar *copy Surat* dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 166/DIR/XI/2013 tanggal 15 November 2013  
perihal Permintaan Konfirmasi;

28. 3 (tiga) lembar *copy Engineering Estimate* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009;
29. 1 (satu) bendel *copy* Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009;
30. 1 (satu) bendel *copy Project Monitoring Report* Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar per tanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010;
31. 3 (tiga) lembar *copy Cover Note* dari Notaris HENDRIK JAURY, S.H., Nomor 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010;
32. 1 (satu) bendel *copy* Rancangan Gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun;
33. 1 (satu) bendel *copy Job Description Building Management* Mall of Makassar (MOM);
34. 1 (satu) bendel *copy* Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (*Take Over* Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang;
35. 1 (satu) bendel *copy* Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun;
36. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
37. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris Ny. IRA SUDJONO, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





38. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., Nomor 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
39. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., Nomor 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;
40. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris HENDRIK JAURY, S.H., Nomor 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham;
41. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris HENDRIK JAURY, S.H., Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*);
42. 1 (satu) bendel *copy* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 233/2010 tanggal 5 Mei 2010;
43. 1 (satu) bendel *copy* Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1/KUP/2010 tanggal 5 Januari 2010;
44. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor PEC/6/582/R tanggal 12 Mei 2011;
45. 1 (satu) bendel *copy* Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang;
46. 1 (satu) bendel *copy* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4767/2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang;
47. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk., tanggal 28 Maret 2012;
48. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., Nomor 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 10 (sepuluh) lembar *copy* Memorandum Nomor PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
50. 9 (sembilan) lembar *copy* Memorandum Nomor PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
51. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara ASMIATI KUMAS dengan IMAS (PT. Agung Raya Sentosa) dan ARIS (pemilik PT. Agung Raya Sentosa), dengan tujuan verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG;
52. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 24-03-2010 antara ASMIATI KUMAS dengan PD. Megah Perkasa dan SOSRO (pemilik PD. Megah Perrkasa), dengan tujuan verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG;
53. 1 (satu) lembar *copy* Surat PT. GMG Nomor 067/GMG/IV/2010 tanggal 6 April 2010 perihal Permohonan Penarikan KMK;
54. 1 (satu) lembar *copy* surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp17.188.200.000,00;
55. 1 (satu) lembar *copy* surat/*invoice* Nomor LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp12.042.390.000,00;
56. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 11-03-2010 antara GUSDI HASANUDIN dan ASMIATI KUMAS dengan AMING GOSAL, dengan tujuan verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tanggal 06-03-2010;
57. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara Drs. SYAHMINAL, GUSDI HASANUDIN dan ASMIATI KUMAS dengan AMING GOSAL, dengan tujuan verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tanggal 17-01-2010;
58. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara ASMIATI KUMAS dengan Bpk. AGUS (Staf Konsultan KJPP ARIEF

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018





- dan rekan di Makassar), dengan tujuan verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tanggal 17-01-2010;
59. 1 (satu) lembar *copy Call Memo* tanggal 18-01-2010 antara GUSDI HASANUDIN, RAFIDAH ABU RAIS dan MUH. FIRDAUS dengan AMING GOSAL, dengan tujuan laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar;
  60. 1 (satu) lembar *copy Surat PT. GMG Nomor 007/GMG/I/2010* tanggal 14 Januari 2010 perihal Permohonan Penarikan KI;
  61. 1 (satu) lembar *copy Surat PT. GMG Nomor 006/GMG/XII/2009* tanggal 30 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan KI;
  62. 3 (tiga) lembar *copy Surat IDI History BU Nomor 16/164023606/DPIP/PIK* tanggal 18-11-2014;
  63. 2 (dua) lembar *copy Surat IDI History BU Nomor 16/164023543/DPIP/PIK* tanggal 18-11-2014;
  64. 10 (sepuluh) lembar *copy Rekening Koran Nomor 0184646226 (Rekening IDC)* atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014;
  65. 10 (sepuluh) lembar *copy Rekening Koran Nomor 0184649680 (Rekening Pinjaman KMK)* atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014;
  66. 11 (sebelas) lembar *copy Rekening Koran Nomor 0184642663 (Rekening Pinjaman KI)* atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014;
  67. 6 (enam) lembar *copy Laporan (Riwayat Rekening Pinjaman) Off Balance Sheet Rekening Nomor 0184646226, 0184649680, 0184642663* atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang;
  68. 1 (satu) lembar *copy Surat* dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 2 (dua) lembar *copy* Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian;
70. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
71. 3 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (sekarang Mall of Makassar);
72. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza;
73. 2 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza Selama 20 Tahun;
74. 2 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza Selama 20 Tahun;
75. 3 (tiga) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



76. 3 (tiga) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. AMING GOSAL Nomor 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
77. 1 (satu) bendel *copy* Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (*Profit Sharing*) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko-Toko Hunian (Ruko) Perkantoran/Pertokoan, Tempat Parkir, di atas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang, Nomor 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990;
78. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris Ny. PUDJI REDJEKI IRAWATI, S.H., Nomor 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruko/Perkantoran/Pertokoan) serta Perparkiran di atas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri, Jalan Sungai Saddang, Ujung Pandang;
79. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris Ny. PUDJI REDJEKI IRAWATI, S.H., Nomor 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
80. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris SRI HARTINI WIDJAJA, S.H., Nomor 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerjasama Bagi Hasil Pembangunan “Latanete Plaza”;
81. 1 (satu) bendel *copy* Nota Kesepahaman Bersama antara Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009;
82. 1 (satu) bendel *copy* Akta Notaris ABDUL MUIS, S.H., M.H., Nomor 111 tanggal 15 April 2010 perihal Addendum terhadap Perjanjian

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



- Kerjasama antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (eks Latanete Plaza);
83. 1 (satu) bendel *copy* Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang;
  84. 1 (satu) bendel *copy* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
  85. 1 (satu) bendel *copy* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
  86. 1 (satu) bendel *copy* Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  87. 1 (satu) *copy* bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel;
  88. 1 (satu) bendel *copy* Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
  89. 2 (dua) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bendel *copy* Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda;
91. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza;
92. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza;
93. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
94. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete;
95. 2 (dua) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza;
96. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009;
97. 2 (dua) lembar *copy* Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





98. 2 (dua) lembar *copy* Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada AMING GOSAL tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;
99. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor 177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza;
100. 1 (satu) bendel *copy* Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
101. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009;
102. 1 (satu) bendel *copy* Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor 002/HDR/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza;
103. 1 (satu) lembar *copy* Slip Permohonan Pengiriman Uang dari AMING GOSAL melalui Bank BCA kepada Bank CIMB Niaga Cabang A. Yani Kota Makassar sebesar Rp7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018





1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., bin DAPUR TK SUTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., bin DAPUR TK SUTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 103, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 09/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 18 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2016, Nomor 43/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1151 K/PID.SUS/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNI DARMA, M.M., bin DAPUR TK SUTAN tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 09/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 18 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 7 Januari 2016 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAHMINAL YONNI DARMA, M.M., bin DAPUR TK SUTAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 103, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43PID.SUS.TPK./2015/PN.Mks *juncto* Nomor 2/Pid.Sus.TPK/PK/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal memutuskan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pimpinan BNI SKC Parepare mendisposisi permohonan kredit kepada Sdr. GUSDI HASANUDDIN selaku Penyelia RO untuk memproses permohonan kredit dari Sdr. AMING GOSAL selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang;
- Bahwa sebagai kelengkapan jaminan/agunan permohonan kredit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang diajukan oleh Sdr. AMING GOSAL antara lain fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama KUMALA CELEBES PUTRA, Laporan Keuangan Rugi/Laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar;
- Bahwa sebelum diajukan permohonan kredit, telah terjadi pertemuan antara Sdr. AMING GOSAL dengan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali dan Sdr. SUKARNO membahas rencana permohonan kredit yang akan diajukan oleh Sdr. AMING GOSAL ke BNI SKC Parepare;
- Bahwa permohonan kredit Sdr. AMING GOSAL bukan kewenangan PT. BNI Persero SKC Parepare untuk memutuskan, karena nilai kredit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sehingga sesuai Protab, yang berwenang untuk memutuskan kredit adalah Kantor Wilayah PT. BNI Persero Makassar. Selanjutnya permohonan kredit Sdr.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



AMING GOSAL dimintakan persetujuan kredit kepada Sdr. SUKARNO selaku Pimpinan Wilayah PT. BNI Persero Makassar;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, Sdr. SUKARNO selaku Pimpinan Wilayah PT. BNI Persero Makassar menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Sdr. AMING GOSAL selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) dengan mengeluarkan lembar Disposisi Unit Bisnis (PEMP.W07) Nomor PAK: PEC/2/tanggal 15 Desember 2009 kepada PT. Griya Maricaya Gemilang;
- Bahwa persetujuan pemberian fasilitas kredit dari Sdr. SUKARNO selaku Pimpinan Wilayah PT. BNI Persero Makassar dengan memberikan 6 (enam) persyaratan yang tetap harus dipenuhi serta ketentuan Protab tidak boleh dilanggar, namun dalam kenyataannya tidak mengindahkan;
- Bahwa mengenai eksistensi jaminan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235 tanggal 30 Oktober 1991, Notaris/PPAT HENDRIK JAURY telah mengeluarkan *Note* yang isinya menjamin bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235 tanggal 30 Oktober 1991 yang asli masih menjadi agunan di Bank Niaga Makassar;
- Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pimpinan BNI SKC Parepare tersebut bertentangan dengan Protab dan prinsip hukum yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam bidang perbankan;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam persetujuan pemberian dan pencairan kredit kepada Sdr. AMING GOSAL telah melanggar prinsip kehati-hatian yang berlaku dan sangat dijunjung tinggi dalam bidang perbankan;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh mempercayai begitu saja *Note* yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT HENDRIK JAURY. Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh memberikan persetujuan dan menandatangani pemberian serta pencairan kredit kepada Sdr. AMING GOSAL, sedangkan sertifikat asli Hak Guna Bangunan masih dijamin;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata menyebabkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang asli hingga sekarang belum diserahkan oleh Sdr. AMING GOSAL kepada PT. BNI SKC Parepare. Padahal Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut merupakan jaminan utama yang wajib dipenuhi dan diserahkan oleh Sdr. AMING GOSAL selaku pemohon kredit untuk memperoleh dan mencairkan kreditnya;
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank BNI Persero, Tbk., Parepare menyetujui permohonan kredit Sdr. AMING GOSAL, padahal Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa renovasi Mall of Makassar belum selesai dan belum ada kepastian kapan waktu mulai beroperasi serta debitur belum menyerahkan *Letter of Commitment* dari calon *tenant* yang akan menyewa areal Mall of Makassar sebagai syarat pencairan dana KMK;
- Bahwa pencairan dana kredit KMK dari PT. BNI SKC Parepare oleh Sdr. AMING GOSAL selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang ternyata tidak digunakan untuk kepentingan investasi dan modal kerja/KMK sesuai dengan proposal, yaitu renovasi gedung Mall of Makassar, akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. AMING GOSAL, yaitu melunasi hutang PT. Griya Maricaya Gemilang di Bank Niaga dan sebagian digunakan untuk hura-hura yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP menyimpulkan perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Bukti PPK-1 dan PPK-2 yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan berasal dari dana nasabah yang dihimpun dan tidak menggunakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05 MBUMN 2008 *juncto* Nomor 05/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
2. Bahwa Bukti PPK-3 yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena mengandung nilai keadilan berkenaan dengan kasus *a quo*, karena ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2351 K/Pid.Sus/2016, kerugian keuangan negara sebesar Rp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sudah dibebankan kepada Sdr. AMING GOSAL

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



selaku Debitur yang menerima dana (kredit). Dengan demikian penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan;

3. Bahwa Bukti PPK-4 dan PPK-5 menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyalahi prosedur administrasi berkenaan dengan tindakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyetujui dilakukannya disposisi Kredit Modal Kerja (KMK) yang rekening PT. Griya Maricaya Gemilang. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberian hak pensiun (Bukti PPK-4) dan Penghargaan Masa Bakti Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada PT. Bank BNI Persero (Bukti PPK-5) yang diterimanya pada tahun 2017. Kedua bukti ini merupakan petunjuk bahwa BNI tidak menyalahkan dan tidak menjatuhkan hukuman administrasi kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, justru sebaliknya, BNI memberikan penghargaan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa Bukti PPK-6 dan PPK-7 juga menunjukkan instansi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyalahkannya atas tindakan yang dilakukan, yakni persetujuan berupa disposisi KMK kepada PT. Griya Maricaya Gemilang. Lebih dari itu, hierarki kepengurusan dalam tubuh PT. Bank BNI Persero menggambarkan tindakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sudah sejalan dengan kepentingan bisnis yang dilakukan secara bertingkat kepada pemimpin/pejabat pemutus dan baru menjadi keputusan jika semua (RO, penyelia dan pemimpin) setuju. Selain itu, hasil pemeriksaan internal BNI terhadap Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pimpinan BNI SKC Parepare menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah dan karenanya tidak dikenakan sanksi;
5. Bahwa Bukti PPK-8, PPK-9 dan PPK-10 semakin membuktikan objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit investasi adalah renovasi Mall of Makassar, yang sesuai dengan kondisi lapangan dan fakta persidangan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



telah selesai 100% sesuai tujuan pemberian kredit dan sudah beroperasi secara komersial. Dengan beroperasinya Mall of Makassar tersebut atas pembiayaan kredit dari BNI, telah menimbulkan multi efek positif kepada berbagai pihak;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan terbukti, namun tidak melawan hukum, dan oleh karenanya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. SYAHMINAL YONNIDARMA, M.M., bin DAPUR TK SUTAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **4 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**ttd/**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**ttd/**

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ketua Majelis,

**ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd/**

**Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 232 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)